



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASRI MUNIR alias ATO;**
2. Tempat lahir : Songka;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 9 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tomanganmbari (Eks. Pantai II), Kel, Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MASRI MUNIR alias ATO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRI MUNIR Als. ATO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama *10 (sepuluh) Bulan* dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-24/Palopo/04/2020 tanggal 27 April 2020 sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa MASRI MUNIR Als. ATO bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM Bin MASRI. M (diperiksa dalam berkas perkara berbeda), pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham), atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersama-sama dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi ALWI Bin BASMI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE Bin RAHMAN yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan Salon Ilham, kemudian Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM melihat saksi ALWI dengan mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan 1 (satu) temannya dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot sepeda motornya bising melintas di depan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM yang sedang duduk-duduk tersebut, merasa terganggu lalu Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM dan teman-temannya berniat ingin menghalangi saksi ALWI yang mengendarai sepeda motor dengan kencang tersebut;
- Bahwa tak beberapa lama kemudian, saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE datang dengan bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Salon Ilham, melihat hal tersebut, salah seorang teman Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menendang sepeda motor salah satu teman dari saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE, kemudian Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menendang sepeda motor saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE hingga membuat saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE turun dari sepeda motornya dan mendekati Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM. Saat dalam posisi berdekatan tersebut, Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM segera menyerang saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan cara menendang paha bagian kanan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE sebanyak 2 (dua) kali sambil mengusir saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE dan teman-temannya untuk pergi;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang muncul saksi ALWI mendekati Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM dan mendorong badan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM pada bagian dada dan memegang leher baju Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM, mendapat perlakuan tersebut serta mendapat tendangan pada bagian perut, segera Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM membalas menyerang saksi ALWI dengan melayangkan tinjunya pada bagian wajah saksi ALWI berkali-kali dan menendang pada bagian perut;
- Bahwa saat Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM sedang memukul saksi ALWI, tiba-tiba datang terdakwa yang tak lain merupakan ayah kandung Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM yang lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut memukul saksi ALWI pada bagian wajah serta menariknya hingga saksi ALWI terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE yang berusaha membantu saksi ALWI, melihat hal tersebut segera Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menyerang saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan cara memukul dan menendangnya berkali-kali yang juga membuat saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE terjatuh lalu tak lama kemudian berdatangan warga meleraai/memisahkan perkelahian antara terdakwa dan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM dengan saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE;

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM terhadap saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE tersebut adalah Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham) yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM tersebut mengakibatkan saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 029/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. ALWI yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul, sedangkan Visum Et Repertum No. 030/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. Willy Ardy. R yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa MASRI MUNIR Als. ATO bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM Bin MASRI. M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MASRI MUNIR Als. ATO bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM Bin MASRI. M (diperiksa dalam berkas perkara berbeda), pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham), atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersama-sama dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi ALWI Bin BASMI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE Bin RAHMAN*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan Salon Ilham, kemudian Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM melihat saksi ALWI dengan mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan 1 (satu) temannya dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot sepeda motornya bising melintas di depan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM yang sedang duduk-duduk tersebut, merasa terganggu lalu Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM dan teman-temannya berniat ingin menghalangi saksi ALWI yang mengendarai sepeda motor dengan kencang tersebut;
- Bahwa tak beberapa lama kemudian, saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE datang dengan bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Salon Ilham, melihat hal tersebut, salah seorang teman Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menendang sepeda motor salah satu teman dari saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE, kemudian Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menendang sepeda motor saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE hingga membuat saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE turun dari sepeda motornya dan mendekati Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM. Saat dalam posisi berdekatan tersebut, Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM segera menyerang saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan cara menendang paha bagian kanan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE sebanyak 2 (dua) kali sambil mengusir saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE dan teman-temannya untuk pergi;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang muncul saksi ALWI mendekati Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM dan mendorong badan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM pada bagian dada dan memegang leher baju Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM, mendapat perlakuan tersebut serta mendapat tendangan pada bagian perut, segera Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM membalas menyerang saksi ALWI dengan melayangkan tinjunya pada bagian wajah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi ALWI berkali-kali dan menendang pada bagian perut;

- Bahwa saat Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM sedang memukul saksi ALWI, tiba-tiba datang terdakwa yang tak lain merupakan ayah kandung Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM yang lalu ikut memukul saksi ALWI pada bagian wajah serta menariknya hingga saksi ALWI terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE yang berusaha membantu saksi ALWI, melihat hal tersebut segera Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menyerang saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan cara memukul dan menendangnya berkali-kali yang juga membuat saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE terjatuh lalu tak lama kemudian berdatangan warga meleraikan/memisahkan perkelahian antara terdakwa dan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM dengan saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM terhadap saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE tersebut adalah Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham) yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM tersebut mengakibatkan saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 029/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Februari 2020 atas nama M. ALWI yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul, sedangkan Visum Et Repertum No. 030/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Februari 2020 atas nama M. Willy Ardy. R yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa MASRI MUNIR Als. ATO bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM Bin MASRI. M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**KEDUA:**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MASRI MUNIR Als. ATO bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM Bin MASRI. M (diperiksa dalam berkas perkara berbeda), pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham), atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu saksi ALWI Bin BASMI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE Bin RAHMAN*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan Salon Ilham, kemudian Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM melihat saksi ALWI dengan mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan 1 (satu) temannya dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot sepeda motornya bising melintas di depan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM yang sedang duduk-duduk tersebut, merasa terganggu lalu Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM dan teman-temannya berniat ingin menghalangi saksi ALWI yang mengendarai sepeda motor dengan kencang tersebut;
- Bahwa tak beberapa lama kemudian, saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE datang dengan bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Salon Ilham, melihat hal tersebut, salah seorang teman Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menendang sepeda motor salah satu teman dari saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE, kemudian Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menendang sepeda motor saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE hingga membuat saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE turun dari sepeda motornya dan mendekati Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM. Saat dalam posisi berdekatan tersebut, Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM segera menyerang saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan cara menendang paha bagian kanan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE sebanyak 2 (dua) kali sambil mengusir saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE dan teman-temannya untuk pergi;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang muncul saksi ALWI mendekati Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM dan mendorong badan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM pada bagian dada dan memegang leher baju Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM, mendapat perlakuan tersebut serta mendapat tendangan pada bagian perut, segera Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM membalas menyerang saksi ALWI dengan melayangkan tinjunya pada bagian wajah saksi ALWI berkali-kali dan menendang pada bagian perut;

- Bahwa saat Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM sedang memukul saksi ALWI, tiba-tiba datang terdakwa yang tak lain merupakan ayah kandung Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM yang lalu ikut memukul saksi ALWI pada bagian wajah serta menariknya hingga saksi ALWI terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE yang berusaha membantu saksi ALWI, melihat hal tersebut segera Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menyerang saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan cara memukul dan menendangnya berkali-kali yang juga membuat saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE terjatuh lalu tak lama kemudian berdatangan warga melerai/memisahkan perkelahian antara terdakwa dan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM dengan saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM terhadap saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE tersebut adalah Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham) yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM tersebut mengakibatkan saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 029/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. ALWI yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul, sedangkan Visum Et Repertum No. 030/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. Willy Ardy. R yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan: Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tumpul.

Perbuatan terdakwa MASRI MUNIR Als. ATO bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM Bin MASRI. M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ALWI bin BASMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan ini sehubungan pemukulan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kawan-kawannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Pertigaan Pantai II (depan salon Ilham) Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo berada di pinggir jalan poros Makassar;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi datang untuk menjemput adik Saksi di pertigaan pantai II Saksi melihat sepupu Saksi yaitu Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman ditarik oleh Saksi Hisam Alias Icam, melihat Saksi Hisam Alias Icam menarik Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman, saksi turun dari motor dan menegur Saksi Hisam Alias Icam dan berkata "jangan pukul sepupuku";
- Bahwa saat itu Saksi Hisam Alias Icam menjawab "kenapai? Mauko masuk-masuki" dan mengatakan lagi "mauko single?" dan Saksi Hisam Alias Icam kemudian mendekati Saksi sambil mendorong bahu Saksi dan menabrakkan bahunya ke dada Saksi karena Saksi tidak terima dan emosi kemudian Saksi memukul Saksi Hisam Alias Icam sebanyak satu kali pada bagian pipi dan terjadilah perkelahian antara Saksi dan Saksi Hisam Alias Icam;
- Bahwa saat itu Saksi Hisam Alias Icam membalas dan memukul pada bagian kepala Saksi lebih dari satu kali, juga bersama beberapa temannya yaitu Saudara Tegar dan Saudara Enop;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, menarik leher baju Saksi dari arah belakang sambil meninju kepala bagian belakang Saksi



dengan menggunakan tangan kosong dan Tegar dan Enop juga melakukan pemukulan pada bagian kepala dan bagian belakang Saksi;

- Bahwa saat itu juga ada M. Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman memeluk dari belakang tubuh Terdakwa kemudian menarik sambil berkata "jangan masuk-masuki om" kemudian pada saat itu Saksi Hisam Alias Icam dan teman-temannya meninju pada bagian kepala Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman berkali-kali;

- Bahwa Saat itu juga Saksi berusaha untuk lari namun Terdakwa mengejar dan mendapati Saksi kemudian memegang badan Saksi sambil memeluk kemudian membanting Saksi hingga jatuh ke tanah kemudian Saksi melihat Terdakwa mendekati Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman kemudian menarik leher baju dan memukul pada bagian belakang berkali-kali kemudian Saksi berusaha lari dan tidak melihat lagi apa yang terjadi;

- Bahwa yang pertama memukul Saksi adalah Saksi Hisam Alias Icam;

- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian telinga, lecet pada bagian siku karena terjatuh, namun Luka robek tersebut mau dijahit tapi Saksi tidak mau;

- Bahwa Saksi bersama Saudara Wily Ardi sempat berobat dan memeriksa luka di RS Atmedika namun medis menyarankan untuk berobat jalan, dan biaya yang Saksi keluarkan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*), tidak ada biaya bantuan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

- Bahwa dengan adanya pemukulan tersebut Saksi tidak ikut membantu orang tua menjemur rumput laut karena masih merasakan sakit pada telinga bagian belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan pemukulan terhadap Saksi Alwi dan Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Jendral Sudirman depan salon ilham Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan yang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan adalah Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Enop dan Saudara Tegar;

- Bahwa Awalnya Saksi dari rumah di Jalan Pantai II menuju salon Ilham nongkrong bersama teman-teman kemudian saksi melihat Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman melintas dengan mengendarai sepeda motor berboncengan yang lebih dari satu orang sambil gas-gas suara kencang kemudian teman-teman Saksi tersebut masuk di tengah jalan raya dengan maksud untuk meghalangi sepeda motor Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman;

- Bahwa Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman bersama beberapa temannya berhenti kemudian salah satu teman Saksi menendang motor Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman kemudian Saksi juga ikut menendang motor tersebut, lalu M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman turun dari motornya sambil memajui Saksi kemudian Saksi menendang paha sebelah kanan Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman sebanyak dua kali;

- Bahwa yang Saksi Alwi lakukan saat itu mendorong berkali-kali pada bagian dada sambil memegang leher baju Saksi kemudian meninju Saksi pada bagian dada sebanyak dua kali kemudian menendang perut Saksi sehingga Saksi balas meninju Saksi Alwi pada bagian wajah sebanyak berkali-kali kemudian menendang pada bagian perut sebanyak satu kali kemudian muncullah Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa bermaksud untuk meleraikan namun karena Terdakwa melihat Saksi dipukul oleh para korban Terdakwa ikut juga meninju Saksi Alwi pada bagian wajah sebanyak satu kali dan menarik badan Saksi Alwi sehingga terjatuh ke tanah kemudian tiba-tiba muncul Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi korban Alwi pada bagian kepala dan telinga;

- Bahwa yang dilakukan Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman saat itu ingin membantu Saksi Alwi kemudian Saksi meninju pada bagian belakang berkali-kali kemudian Saksi menendang pada bagian perut berkali-kali kemudian teman Saksi yang bernama Tegar ikut juga menendang badan Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman sehingga Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman terjatuh ke tanah

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Alwi dengan cara meninju pada bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang bagian perut sebanyak satu kali kemudian meninju bagian kepala berkali-kali sedangkan Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman dengan cara meninju pada bagian kiri dan kanan bahu lebih dari satu kali kemudian meninju pada bagian belakang lebih dari satu kali saat Saudara M.Willy Ardi Alias Dede Bin Rahman terjatuh ke tanah Saksi menendang pada bagian paha dan belakang kemudian meninju berkali-kali pada bagian wajahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Alwi dengan cara meninju satu kali pada wajah Saksi Alwi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi Alwi karena Saksi Alwi terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Saksi sehingga Terdakwa membela dan menghalangi pemukulan tersebut namun Terdakwa juga ikut meninju Saksi Alwi pada bagian wajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi M. WILLY ARDI alias DEDE bin RAHMAN** dibacakan sesuai BA Peyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi dan saksi ALWI Bin BASMI yang dilakukan oleh Terdakwa MASRI MUNIR Als. ATO bersama Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM Bin MASRI. M yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham);
- Bahwa awalnya saksi pulang sekolah dan melintas depan Salon Ilham lalu dilempari batu oleh teman dari orang yang bernama TEGAR;
- Bahwa saksi lalu memanggil temannya yang bernama RIAN untuk menemui orang yang bernama TEGAR dan datang ke depan Salon Ilham;
- Bahwa saat saksi berada diatas motornya lalu tiba-tiba Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menendang paha sebelah kiri saksi dan membuat saksi turun dari motornya;
- Bahwa saksi ALWI yang melihat saksi ditendang oleh Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM segera berhenti dan turun dari motornya lalu menegur Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM agar tidak memukul saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi ALWI berkelahi dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat datang terdakwa ikut memukul saksi ALWI pada bagian kepala belakang saksi ALWI;
- Bahwa melihat pemukulan saksi ALWI oleh terdakwa, lalu saksi menarik terdakwa dan berkata "jangan ki masuk-masuk om?" lalu datang orang yang bernama TEGAR memukul kepala bagian belakang saksi lalu diikuti oleh beberapa orang ikut memukul saksi;
- Bahwa pengejaran dan pemukulan tersebut berhenti setelah saksi dan saksi ALWI berhasil menyelamatkan diri dan mendapat pertolongan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menendang pada paha sebanyak 2 (dua) kali dan pemukulan pada bagian wajah berkali-kali saat dalam posisi terjatuh, terdakwa menarik leher baju saksi dan meninju pada bagian wajah, orang yang bernama TEGAR dan orang yang bernama ISHAK memukul saksi pada bagian belakang berkali-kali;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM terhadap saksi dan saksi ALWI tersebut adalah Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham) yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MASRI MUNIR alias ATO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham), Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ALWI bin BASMI dan M. WILLY ARDI alias DEDE bin RAHMAN, pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama anak Terdakwa bernama MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M, TEGAR dan ENOP;
- Bahwa awal kejadiannya, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya melihat anak kandungnya yakni Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IZAM Als. ICAM sedang berkelahi dengan saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE;

- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menarik badan saksi ALWI lalu memukul pada bagian pipi saksi ALWI dan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM ikut memukul saksi ALWI pada bagian wajah yang diikuti oleh beberapa orang teman Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM menyerang saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan cara memukul dan menendangnya berkali-kali;
- Bahwa pengejaran dan pemukulan yang terdakwa dan Anak MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM tersebut berhenti setelah saksi ALWI Bin BASMI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE berhasil menyelamatkan diri dan mendapat pertolongan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM terhadap saksi ALWI dan saksi M. WILLY ARDI Als. DEDE tersebut tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham) yang merupakan tempat terbuka dilihat khalayak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1) Visum Et Repertum Nomor: 029/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. ALWI, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MELISA PONGTIKU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan Umum : Baik.  
Kepala : Luka terbuka pada belakang telinga kanan  $\pm$  2 cm.  
Leher : Tidak tampak kelainan.  
Badan : Tidak tampak kelainan.  
Anggota gerak atas : Lecet pada siku kiri.  
Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.  
Kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul.

2) Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. WILLY ARDY. R, yang di buat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. MELISA PONGTIKU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik.  
Kepala : Lecet pada dahi kiri.  
Leher : Tidak tampak kelainan.  
Badan : Lecet pada pundak kanan.  
Anggota gerak atas : Lecet pada siku kiri.  
Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.  
Kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama anak Terdakwa bernama MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M (telah dipidana dalam berkas terpisah/ *splitzing*), TEGAR (DPO) dan ENOP (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap ALWI bin BASMI dan M. WILLY ARDI alias DEDE bin RAHMAN, pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham) merupakan tempat terbuka dilihat khalayak umum;
- Bahwa awalnya MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan Salon Ilham, kemudian Ketika MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M melihat M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan 1 (satu) temannya dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot sepeda motornya bising melintas yang membuat MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M dan teman-temannya merasa terganggu;
- Bahwa MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M kemudian melihat M. WILLY ARDI Als. DEDE datang bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Salon Ilham, melihat hal tersebut, salah seorang teman MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M menendang sepeda motor salah satu teman dari M. WILLY ARDI Als. DEDE lalu menendang sepeda motor M. WILLY ARDI Als. DEDE hingga membuat M. WILLY ARDI Als. DEDE turun dari sepeda motornya dan mendekati MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAM bin MASRI. M Saat dalam posisi berdekatan, MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M segera menyerang M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan cara menendang paha bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengusir M. WILLY ARDI Als. DEDE dan teman-temannya untuk pergi;

- Bahwa dari arah belakang tiba-tiba muncul ALWI dan mendorong badan MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M pada bagian dada lalu memegang leher baju MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM, mendapat perlakuan tersebut serta mendapat tendangan pada bagian perut, segera MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM membalas menyerang ALWI dengan melayangkan tinjunya pada bagian wajah ALWI berkali-kali dan menendang pada bagian perut;

- Bahwa saat MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M sedang berkelahi dengan ALWI, karena melihat anaknya bernama MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M yang melihat anaknya sedang berkelahi tersebut awalnya hendak melerai namun saat Terdakwa mendekati ALWI dan langsung memukul pada bagian wajah serta menariknya hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa M. WILLY ARDI Als. DEDE datang berusaha membantu ALWI dengan menyerang terdakwa, melihat hal tersebut MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M lalu menyerang M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan cara memukul dan menendangnya berkali-kali yang juga membuatnya terjatuh lalu tak lama kemudian berdatangan warga melerai/ memisahkan perkelahian tersebut;

- Bahwa MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M membalas dan memukul pada bagian kepala Saksi lebih dari satu kali, juga bersama beberapa temannya yaitu Tegar dan Enop, saat itu Terdakwa menarik leher baju ALWI dari arah belakang sambil meninju kepala bagian belakang ALWI dengan menggunakan tangan kosong dan Tegar dan Enop juga melakukan pemukulan pada bagian kepala dan bagian belakang ALWI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM Bin MASRI. M, dan orang yang bernama TEGAR serta orang yang bernama ENOP mengakibatkan para korban mengalami mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika:

1) *Visum Et Repertum* Nomor: 029/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. ALWI, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MELISA PONGTIKU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka terbuka pada belakang telinga kanan  $\pm$  2 cm.  
Anggota gerak atas : Lecet pada siku kiri.  
Kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul.

2) *Visum Et Repertum* Nomor: 030/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. WILLY ARDY. R, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MELISA PONGTIKU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Lecet pada dahi kiri.  
Badan : Lecet pada pundak kanan.  
Anggota gerak atas : Lecet pada siku kiri.  
Kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul;

- Bahwa ALWI bin BASMI dan M. WILLY ARDI Als. DEDE telah berobat dan memeriksa luka di RS Atmedika namun medis menyarankan untuk berobat jalan, dengan biaya yang dikeluarkan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*), tanpa ada biaya bantuan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa, MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM Bin MASRI. M dengan korban ALWI bin BASMI dan M. WILLY ARDI Als. DEDE dipersidangan sudah saling memaafkan dan telah berdamai;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan berbentuk gabungan (alternatif subsideritas)*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena dakwaan alternatif kesatu tersusun subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "*Barangsiapa*";

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp



2. “Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama”;
3. “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”;
4. “Yang Mengakibatkan Luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah seorang bernama MASRI MUNIR alias ATO sebagaimana identitasnya tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dari pengamatan Majelis Hakim setelah melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau; sedang menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa “bersama-sama” maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain;





Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara dengan tenaga bersama sebagai suatu tujuan harus dilakukan dengan sengaja atau kesengajaan dimana sikap batin pelaku yang berupa kesengajaan dalam unsur pasal ini, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian terungkap fakta Terdakwa bersama anaknya bernama MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M (telah dipidana dalam berkas terpisah/ *splitzing*), TEGAR (DPO) dan ENOP (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap ALWI bin BASMI dan M. WILLY ARDI alias DEDE bin RAHMAN, pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, jelaslah menunjukkan dari tempat kejadian berada di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di pertigaan pantai 2 (depan Salon Ilham) tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat langsung/ diketahui oleh orang-orang/ masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian tersebut, dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama anaknya bernama MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M (telah dipidana dalam berkas terpisah/ *splitzing*), TEGAR (DPO) dan ENOP (DPO) secara bergantian dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh, telah melakukan pemukulan terhadap ALWI bin BASMI dan M. WILLY ARDI alias DEDE bin RAHMAN, dimana Terdakwa dan pelaku lainnya mempunyai peran berbeda dengan kehendak yang sama melakukan perbuatannya tidak lain ditujukan menggunakan kekerasan untuk melukai kedua korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan orang yang terkena perbuatan mengalami sakit atau rasa tidak enak dengan mempergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dengan memukul menggunakan tangan atau dengan alat;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan pada unsur ini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan “bersama-sama” maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang, sedang yang dimaksud “orang” disini adalah siapapun yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan pelaku yang menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham), Terdakwa bersama anaknya bernama MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M (telah dipidana dalam berkas terpisah/ *splitzing*), TEGAR (DPO) dan ENOP (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah melakukan pemukulan terhadap ALWI bin BASMI dan M. WILLY ARDI alias DEDE bin RAHMAN, atas kejadian yang dipicu Ketika korban ALWI bin BASMI mendorong badan MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M pada bagian dada lalu memegang leher baju MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM, mendapat perlakuan tersebut serta mendapat tendangan pada bagian perut, segera MUH. HIZAM NIBRAS Als. IZAM Als. ICAM membalas menyerang ALWI dengan melayangkan tinjunya pada bagian wajah ALWI berkali-kali dan menendang pada bagian perut, bahwa saat MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M sedang berkelahi dengan ALWI, karena melihat anaknya bernama MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M yang melihat anaknya sedang berkelahi tersebut awalnya hendak meleraikan namun saat Terdakwa mendekati ALWI dan langsung memukul pada bagian wajah serta menariknya hingga terjatuh ke tanah, saat M. WILLY ARDI Als. DEDE datang berusaha membantu ALWI dengan menyerang terdakwa, melihat hal tersebut MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M lalu menyerang M. WILLY ARDI Als. DEDE dengan cara memukul dan menendangnya berkali-kali yang juga membuatnya terjatuh lalu tak lama kemudian berdatangan warga meleraikan/ memisahkan perkelahian tersebut, Bahwa MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M membalas dan memukul pada bagian kepala Saksi lebih dari satu kali, juga bersama

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa temannya yaitu Tegar dan Enop, saat itu Terdakwa menarik leher baju ALWI dari arah belakang sambil meninju kepala bagian belakang ALWI dengan menggunakan tangan kosong dan Tegar dan Enop juga melakukan pemukulan pada bagian kepala dan bagian belakang ALWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan dari kekerasan itu dan bukanlah akibat dari pada perbuatan akan tetapi dengan ditemukannya luka pada diri korban ALWI bin BASMI dan M. WILLY ARDI alias DEDE bin RAHMAN sesuai *Visum Et Repertum* Nomor 029/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 dan *Visum Et Repertum* Nomor 030/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 yang timbul sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan sehingga dengan jelas diketahui Terdakwa bersama anaknya bernama MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M (telah dipidana dalam berkas terpisah/ *splitzing*), TEGAR (DPO) dan ENOP (DPO) dengan tenaga bersama telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang, yang khususnya dilakukan Terdakwa karena melihat anaknya dipukul dan Terdakwa lepas kendali bukannya meleraikan namun ikut dalam perkelahian tersebut dengan mewujudkannya dengan cara memukul korban sehingga tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama anaknya bernama MUH. HIZAM NIBRAS alias IZAM alias ICAM bin MASRI. M (telah dipidana dalam berkas terpisah/ *splitzing*), TEGAR (DPO) dan ENOP (DPO) yang telah bersama melakukan pemukulan hingga ALWI bin BASMI dan M. WILLY ARDI alias DEDE bin RAHMAN mengalami luka sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit AT-Medika, *Visum Et Repertum* Nomor: 029/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. ALWI, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MELISA PONGTIKU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: Luka terbuka pada belakang telinga kanan $\pm$ 2 cm.
Anggota gerak atas	: Lecet pada siku kiri.
Kesimpulan	: Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Februari 2020 atas nama M. WILLY ARDY. R, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MELISA PONGTIKU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Lecet pada dahi kiri.  
Badan : Lecet pada pundak kanan.  
Anggota gerak atas : Lecet pada siku kiri.  
Kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan perbuatan Terdakwa MASRI MUNIR Als. ATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU: Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu: Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan dihukum sesuai kadar dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendidik anaknya dalam menyelesaikan persoalan dengan kekerasan hingga mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terusterang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa MASRI MUNIR alias ATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU: Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H., ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA BULAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, serta dihadiri oleh YANUAR FIHAWIANO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**INDRA BULAN, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24